

**PT FAST FOOD INDONESIA TBK**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia  
(“**Perseroan**”)

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
Jum’at, 30 Januari 2026

Perseroan dengan ini menetapkan Peraturan Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, selanjutnya disebut sebagai “**RUPSLB**” atau “**Rapat**” yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan suara secara elektronik (*e-voting*) melalui Aplikasi eASY. KSEI sejak pemanggilan RUPSLB dilakukan sampai dengan tanggal 29 Januari 2026 (H-1 Rapat) atau dengan memberikan kuasa kepada pihak independen yang disediakan Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien maka Rapat akan dilaksanakan Perseroan dengan protokol sebagai berikut :

**A. Pembatasan Peserta Rapat.**

1. Perseroan mengimbau Pemegang Saham tidak hadir secara fisik, tetapi memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
2. Kehadiran fisik dibatasi maksimal 20 (dua puluh) orang sudah termasuk Komisaris Independen, Direksi, Notaris, Biro Administrasi Efek (“**BAE**”), Pemegang Saham /Kuasa, serta Panitia Rapat.
3. Perseroan berhak melarang pihak yang tidak memenuhi ketentuan dalam Tata Tertib Rapat ini untuk memasuki gedung atau ruang Rapat.

**B. Bahasa dan Ketua Rapat.**

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk Direksi.

**C. Pemegang Saham Yang Berhak Hadir.**

1. Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi KTP/tanda pengenal;
2. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan:
  - Fotokopi anggaran dasar yang masih berlaku;
  - Fotokopi akta pengangkatan Direksi yang masih berlaku, beserta bukti pemberitahuan ke instansi yang berwenang;
3. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dari perusahaan efek atau bank kustodian

**D. Surat Kuasa.**

Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa secara non-elektronik :

- Mengunduh formulir surat kuasa di [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release).



PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia

Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : [www.kfcku.com](http://www.kfcku.com)

- Surat Kuasa wajib diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai untuk kemudian disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat : Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028 U.P Diah Irianti dan;
- Diterima oleh paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

#### E. Proses Registrasi.

1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
3. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
5. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative*, dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata cara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.



PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia  
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : [www.kfcku.com](http://www.kfcku.com)

6. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 – 4 tersebut dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

#### F. Kuorum Pelaksanaan Rapat.

1. Kuorum kehadiran untuk Agenda 1 dilangsungkan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasanya; sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“POJK 15/2020”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 (“POJK 14/2019”), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 (“POJK 30/2017”) dan Anggaran Dasar Perseroan
2. Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek atau disingkat “BAE” akan melakukan 1 (satu) kali perhitungan jumlah kuorum kehadiran terhadap Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa (i) secara elektronik melalui situs web Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) atau (ii) secara konvensional kepada pihak Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan

#### G. Pembahasan dan Pertanyaan.

1. Setelah pembahasan masing-masing Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama perorangan atau instansi yang diwakili serta jumlah saham yang dimilikinya.
2. Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir secara fisik maka pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dapat disampaikan melalui surat kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan. Pertanyaan tersebut akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Surat Keterangan yang memuat Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI
3. Mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

#### H. Pemungutan suara dalam Rapat.

1. Keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika



PT FAST FOOD INDONESIA Tbk

Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia  
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : [www.kfcku.com](http://www.kfcku.com)

tidak dapat tercapai mufakat maka untuk pengambilan keputusan agenda RUPSLB yakni dengan pemungutan suara:

- a. Agenda 1 : Berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
2. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
3. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
4. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
5. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pertama, Para Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
  - b. Kedua, Para Pemegang Saham yang memberikan suara blanko diminta mengangkat tangan
  - c. Ketiga, Para Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan pada sesi pertama dan sesi kedua dianggap menyetujui agenda Rapat, karenanya Para Pemegang Saham tidak akan diminta untuk mengangkat tangan
6. Pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
7. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit.

## I. Tata Tertib Lainnya

1. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan Rapat) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
2. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, dimana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik



serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.

3. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
4. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk/*souvenir*, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
5. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
6. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 10.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 10.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 10.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
7. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
8. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan [www.kfcku.com/press-release](http://www.kfcku.com/press-release). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.
9. Dihimbau untuk tidak hadir secara fisik dan dapat mengikuti Rapat secara online apabila sedang mengalami gejala sakit (seperti demam, batuk, pilek), meskipun suhu tubuh masih dalam batas normal.
10. Jika terdapat peserta yang menunjukkan gejala sakit yang mengganggu kenyamanan umum (misalnya batuk terus-menerus), Panitia Rapat berhak meminta yang bersangkutan untuk berada di luar ruangan demi kenyamanan peserta lainnya.
11. Makanan dan minuman tidak tersedia di ruang Rapat. Konsumsi pribadi diharapkan dilakukan di luar ruang Rapat pada tempat yang telah disediakan.
12. Telepon genggam agar dinonaktifkan atau diatur dalam mode senyap (silent mode) selama Rapat berlangsung untuk menjaga ketertiban.

